



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 32 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman diselenggarakan dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah ;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2012 dan perubahan Peraturan Bupati Katingan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Di Kabupaten Katingan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha masyarakat saat ini sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180).
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015, Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 /M-Dag/Per/4/2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KATINGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.
10. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
11. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
12. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
16. Wilayah hukum adalah wilayah hukum Kabupaten Katingan.
17. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Katingan.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun dan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
19. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
20. Minuman golongan A adalah minuman dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).

21. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
22. Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara menyampur, meramu, menyeduh dan atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
23. Upacara Ritual adalah upacara khusus bagi warga adat di Kabupaten Katingan.
24. Baram adalah sejenis minuman tradisional yang diproses dari hasil pertanian atau tumbuh-tumbuhan yang mengandung karbohidrat yang dengan cara peragian / fermentasi dan diolah secara tradisional.
25. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
26. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
27. Distributor Minuman adalah perusahaan yang ditunjuk oleh importir minuman dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri.
28. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman di wilayah tertentu.
29. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjual kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan secara eceran di wilayah tertentu.
30. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung ditempat adalah orang pribadi yang menjual kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat di wilayah tertentu.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
32. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin penjualan minuman dari pemerintah daerah.
33. Pengrajin adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan pembuatan minuman /baram, yang mana dari hasil kerajinan tersebut menghasilkan jenis minuman yang mengandung alkohol.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

36. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
37. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Bidang Pariwisata.
38. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
39. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dengan dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
40. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
41. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik disertai dengan atraksi cahaya lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makanan dan minuman.
42. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas orang dewasa untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman dapat dilengkapi pramuria.
43. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan jasa layanan makan dan minuman.
44. Pub adalah suatu usaha yang rungs lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.
45. Supermarket adalah salah satu bentuk dari Toko modern dengan sistem pelayanan mandiri, menjual jenis barang secara eceran dengan batasan luas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi)
46. Hypermarket adalah salah satu bentuk dari Toko Modern dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan batasan luas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
47. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah sarana kesehatan termasuk Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Prakter Dokter.
48. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk lembaga pendidikan swasta.
49. Cafe/Bar/Karaoke adalah sebuah tempat atau bagian dari fasilitas dari hotel dan restoran maupun yang berdiri sendiri, tempat berkumpul untuk menikmati hiburan.

50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah dan retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK dan SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol atau yang disingkat ITPMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan dan izin penyaluran atau pendistribusian minuman oleh dan sub distributor di Wilayah Hukum Kabupaten Katingan.

Pasal 3

- (1). Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan penjualan minuman kepada orang/pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman, bahaya, kerugian dana atau gangguan, tersebut pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus;
- (2). Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sub Distributor;
 - b. Pengecer Minuman Beralkohol;
 - c. Penjual Langsung Minum Ditempat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan dan penyaluran/pendistribusian minuman beralkohol setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan/ditetapkan.

BAB III IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 5

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan penjualan/mengecer dan menyalurkan atau mendistribusikan minuman di wilayah hukum Kabupaten Katingan wajib memiliki izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.

Pasal 6

- (1). Izin berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (2). Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Izin Tempat Penjualan Minuman untuk Pengecer;
 - b. Penjual Langsung Minum Ditempat;
 - c. Izin Tempat Penjualan Minuman untuk Sub Distributor;
 - d. Izin perorangan yang melakukan usaha pembuatan Minuman Tradisional dan Penjualan Minuman Tradisional untuk kegiatan yang bersifat khusus seperti Pesta Adat dan atau Cara Ritual Keagamaan lainnya.

**BAB IV
PENGGOLOKON MINUMAN**

Pasal 7

- (1). Jenis minuman beralkohol yang diperbolehkan beredar diwilayah hukum Kabupaten Katingan adalah golongan A yakni minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1-5%;
- (2). Jenis minuman golongan B dan C dengan kadar alkohol (C₂H₅OH) diatas 5% dilarang untuk dijual dan diedarkan;
- (3). Jenis minuman tradisional/baram yang dibuat untuk keperluan Adat dan keperluan ritual/budaya.

**BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

Pengendalian dan pengawasan Perizinan Minuman Beralkohol dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala DPMPTSP yang terdiri dari :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan;
- b. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan;
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
- d. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Katingan;
- e. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan;
- f. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan;
- g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

**BAB VI
LARANGAN, KEWAJIBAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN**

Pasal 9

- (1). Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang menyalurkan/mendistribusikan, mengecer atau menjual langsung minuman dalam daerah Kabupaten Katingan tanpa izin;
- (2). Pengecer atau penjual langsung dilarang menjual minuman terhadap anak-anak yang berusia dibawah 21 tahun;
- (3). Minuman yang masuk dan diedarkan dalam daerah Kabupaten Katingan harus melalui Sub Distributor yang ditunjuk oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan Izin Sub Distributor yang diberikan;
- (4). Sub Distributor dilarang menyalurkan minuman secara bebas kepada masyarakat umum kecuali untuk pengecer yang telah memperoleh izin tempat penjualan minuman dari Kepala DPMPTSP;
- (5). Dilarang mengecer atau menjual minuman berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, tempat pelayanan kesehatan dan pemukiman dengan jarak paling sedikit 500 meter kecuali lokasi tertentu yang mendapat izin dari Kepala DPMPTSP;
- (6). Dilarang menyalurkan atau mendistribusikan, mengecer atau menjual langsung minuman beralkohol tanpa merk dagang yang mencantumkan izin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

- (7). Sub Distributor minuman yang mendapat izin penyaluran/pendistribusian dari Kepala DPMPTSP hanya boleh mengedar/menyalurkan minuman di wilayah hukum Kabupaten Katingan;
- (8). Setiap Sub Distributor menjual/mengecer wajib memelihara dan menjaga ketertiban, keamanan serta batas waktu penjualan;
- (9). Untuk pengawasan dan pengendalian minuman dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1). Pengecer Minuman Beralkohol wajib mengambil barang dari Sub Distributor yang ditunjuk dan mendapat izin dari Sub Distributor yang dikeluarkan oleh DPMPTSP;
- (2). Penjual langsung minum ditempat wajib dan hanya mengambil barang dari pengecer minuman beralkohol yang telah mempunyai Izin Tempat Penjualan Minuman di wilayahnya masing-masing;
- (3). Penjual langsung minum di tempat hanya boleh menjual barang maksimal 35 dos per bulan;
- (4). Pengecer minuman hanya boleh menjual barang maksimal 2.900 dos per bulan;
- (5). Jumlah kuota untuk Sub Distributor ditetapkan sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) dos/Tahun sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- (6). Sub Distributor wajib menyampaikan laporan pendistribusian minuman yang masuk dan diedarkan dalam wilayah Kabupaten Katingan kepada DPMPTSP setiap 6 (enam) bulan dengan melampirkan Deliveri Order faktur pembelian.

Pasal 11

Setiap pengecer atau penjual langsung berkewajiban untuk :

- a. Memastikan penjualan minuman beralkohol diberikan kepada orang dewasa;
- b. Mematuhi jam penjualan minuman sebagai berikut :
 1. Siang Hari pukul 10.00 – 15.00 Wib
 2. Malam Hari pukul 19.00 – 24.00 Wib
- c. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dalam mengamankan keributan yang terjadi ditempat penjualan bila tidak dapat dicegah sendiri.

BAB VII

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 12

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang mengajukan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) harus mengajukan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan menggunakan formulir sebagai berikut :

- a. Pengajuan permohonan izin pengecer/penjual langsung minuman beralkohol menggunakan Model MB-1;
- b. Pengajuan permohonan izin penjualan minuman beralkohol untuk sub distributor menggunakan Model MB-2.

Pasal 13

Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Izin penjualan minuman untuk Pengecer :
 1. Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab;
 2. Foto copy SITU;
 3. Persetujuan Lingkungan dari Kepala Desa/Lurah.
 4. Foto copy akta perusahaan (bagi perusahaan yang berbadan hukum);
 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 7. Bukti Setor Lunas Reribusi;
 8. Foto copy izin yang lama untuk perpanjangan;
 9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Katingan;
 10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
- b. Izin penjualan minuman untuk Penjual Langsung Minum ditempat:
 1. Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab;
 2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 3. Foto copy akta perusahaan (bagi perusahaan yang berbadan hukum);
 4. Bukti Setor Lunas Reribusi;
 5. Foto copy izin yang lama untuk perpanjangan;
 6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Katingan;
 7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
- c. Izin penjualan minuman untuk Sub Distributor :
 1. Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab;
 2. Foto copy SITU;
 3. Foto copy akta perusahaan (bagi perusahaan yang berbadan hukum);
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 6. Bukti Setor Lunas Retribusi;
 7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 8. Daftar Minuman;
 9. Foto copy izin yang lama untuk perpanjangan;
 10. Surat Penunjukan dari produsen atau pabrik atau importir minuman sebagai sub distributor;
 11. Rekomendasi dari Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Katingan;
 12. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

Pasal 14

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan Izin dengan menggunakan formulir model MB - 4.

Pasal 15

- (1). Perubahan atas data, nama perusahaan/usaha dan atau alamat tempat usaha kepemilikan dan lain-lain, wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan menggunakan formulir model MB-3 dan MB-4 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

- (2). Apabila penjual baik pengecer/penjual langsung/sub distributor tidak memperpanjang izin usaha dan tidak melaporkan kegiatan usaha tersebut dan berhenti selama terhitung dari masa berlaku izin dimaksud habis, maka DPMPTSP berhak untuk mengganti perizinan tersebut dengan orang lain yang ingin melanjutkan usaha tersebut.

BAB VIII IZIN KHUSUS MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 16

- (1). Perizinan untuk membuat minuman beralkohol tradisional/baram di kategorikan sebagai izin khusus.
- (2). Minuman beralkohol tradisional/baram hanya boleh dibuat oleh Pengrajin yang telah memiliki Izin Khusus dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Katingan;
- (3). Izin pembuatan minuman beralkohol tradisional/baram diberikan untuk pengrajin yang membuat minuman tradisional untuk keperluan pesta adat, acara ritual, dan acara adat istiadat lainnya yang di izinkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan;
- (4). Minuman beralkohol tradisional/baram dilarang dibuat untuk disediakan/dijual secara bebas.

BAB IX PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1). Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan pengawasan dan pengendalian minuman;
- (2). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan dan golongan minuman;
- (3). Struktur dalam besarnya tarif retribusi berdasarkan objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah :
 - a. Izin tempat penjualan Sub Distributor minuman beralkohol Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per tahun;
 - b. Izin tempat penjualan pengecer minuman beralkohol Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - c. Izin tempat penjual langsung minum ditempat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun.

Pasal 18

Besaran Tarif Retribusi untuk perpanjangan Izin Sub Distributor ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per tahun.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

Pembayaran Retribusi dibayar sekaligus sebelum izin dikeluarkan.

Pasal 21

- (1). Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2). Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3). Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (4). Hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah secara bruto sesuai Pedoman Tata Administrasi Pendapatan Daerah yang berlaku.

BAB XII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1). SKRD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 Peraturan Bupati ini dicatat dalam buku;
- (2). SKRD untuk masing-masing wajib retribusi dihimpun dalam jenis buku retribusi;
- (3). Arsip Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1). Besarnya penetapan penyeteroran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi;
- (2). Buku jenis retribusi dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan retribusi;
- (3). Berdasarkan daftar penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan tunggakan retribusi.

BAB XIII SANKSI

Pasal 24

- (1). Orang pribadi atau badan sebagai objek retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2). Selain sanksi pidana sebagaimana pada ayat (1) dapat pula dikenakan sanksi administrasi berupa denda maupun pencabutan izin.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 21 Mei 2018



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 429